



**P U T U S A N**  
**NOMOR :48/Pid.B/AN/2011/PN.PTSB**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : YATIN Anak LIDAT  
Tempat lahir : Setunggul  
Tanggal lahir / Umur : 17 Tahun  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Keluarga Ds Setunggul Kec Silat Hilir Kab Kapuas  
Hulu  
Agama : Khatolik  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- Penyidik tanggal 10 Juni 2011 sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d 29 Juni 2011
- Perpanjangan oleh penuntut umum tanggal 24 Juni 2011 sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d 09 Juli 2011
- Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2011 sejak tanggal 7 Juni 2011 s/d tanggal 16 Juni 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Juli 2011 sejak tanggal 14 Juli 2011 s/d tanggal 28 Juli 2011
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Juli 2011 sejak tanggal 29 Juli 2011 s/d tanggal 27 Agustus 2011

Majelis Hakim melakukan penunjukan Sdr BANJIER. LH, SH sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa sesuai penetapan Nomor 48/Pen.Pid/B/ AN/2011/PN.PTSB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 48/Pen.Pid/ AN/2011/PN.PTSB Tanggal 14 Juli 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 48/Pen.Pid/AN/2011/PN.PTSB tanggal 14 Juli 2011 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 16 Agustus 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **YATIN Anak LIDAT** bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YATIN Anak LIDAT** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 4 (empat) karung kulit (karet) dengan ciri-ciri karung warna putih dan berat kurang lebih 100 (seratus) Kg;
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Sepeda motor Merk Suzuki Smash F Nomor 3681651
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam velg lidi no rangka MH8BE4DLA8J117615 dengan Nomor KB 4626 ES

**Kesemuanya barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu BUTIAR Anak PRIYONO**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Nota pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pledoi terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;





Menimbang bahwa atas Replik Penuntut umum tersebut terdakwa secara lisan mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YATIN Anak LIDAT dan saudara BUTIAR Anak Priyono (Alm) dalam penuntutan terpisah, Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekitar pukul 22.0A Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Dusun Keluarga Desa Setunggul Kec. Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada waktu malam dalam sebuah- rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Sutarno Als Tarno Bin Sarjani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa Yatin Anak Lidat yang mana masih berusia 17 tahun, " yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada kejadian seperti waktu dan tempat tersebut di atas, dimana pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wib, saudara Butiar mendatangi rumah terdakwa Yatin untuk menanyakan " Banyak kah kulat (karet) ditempat pak Sutarno" dijawab oleh terdakwa " banyak" kemudian saudara Butiar (dalam penuntutan terpisah) mengajak terdakwa untuk mengambil kulat, selanjutnya terdakwa dan saudara Butiar berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash milik saudara Butiar menuju kearah bekas saksi Sutarno beladang dengan berpura-pura cari burung tidak lama kemudian terdakwa dan saudara Butiar menuju kebelakang rumah saksi Sutarno untuk mengambil kulat yang berada dibelakang rumah saksi Sutarno, selanjutnya Motor yang terdakwa bawa dengan saudara Butiar dimatikan terlebih dulu lalu Motor tersebut terdakwa seret menuju Blok kebun sawit yang tembus ke kolam kulat milik saksi Sutarno sebelum terdakwa mengambil kulat terdakwa menyimpan Motor di Blok lalu kemudian terdakwa dan saudara Butiar berjalan kaki menuju kolam kulat yang berada di belakang rumah saksi Sutarno setelah berada ditempat kolam kulat terdakwa dan saudara Butiar mengambil kulat yang berada di dalam kolam dengan cara saudara Butiar turun kedalam kolam dan mengambil 1 (satu) karung kulat lalu disusul oleh terdakwa dengan cara yang sama mengambil 1 (satu) karung kulat yang sudah dimasukan kedalam karung lalu terdakwa dengan saudara Butiar mengangkat kulat



dengan cara di pikul menuju kearah Blok kebun sawit yang pertama kali terdakwa dan saudara Butiar masuk dan menyimpan motor lalu karung kulat tersebut terdakwa dan saudara Butiar disemak-semak, selanjutnya terdakwa dan saudara Butiar kembali lagi ke kolam kulat untuk mengambil lagi setelah dikolam seperti yang pertama kali dilakukan saudara Butiar masuk duluan kedalam kolam lalu di ikuti oleh terdakwa dan terdakwa mengambil I (satu) karung kulat dan saudara Butiar mengambil I (satu) karung kulat setelah diatas terdakwa membawa dengan cara dipikul dan saudara Butiar dengan cara yang sama menuju tempat yang sama seperti yang pertama kali dilakukan dan setelah di tempat yang pertama kali lalu karung kulat tersebut di simpan ditempat yang sama disemak-semak. Selanjutnya setelah terdakwa dan saudara Butiar mengambil kulat terdakwa pulang kerumah diantar oleh saudara Butiar dengan menggunakan Sepeda Motor milik saudara Butiar dan saudara Butiar pun langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar jam 05.00 wib saudara Butiar menjemput tersangka untuk mengambil kulat yang sudah dibawa tadi malam dari kolam milik saksi Sutarno lalu terdakwa dan saudara Butiar berangkat menuju ketempat dimana terdakwa dan saudara Butiar menyimpan kulat setelah ditempat penyimpanan kulat terdakwa dan saudara Butiar membawa 2 (dua) karung Kulat dengan menggunakan Sepeda Motor milik saudara Butiar melewati rumah saksi Sutarno menuju tugu simpang 4 (empat) yang tidak jauh dari rumah saksi kemudian terdakwa kembali lagi bersama dengan saudara Butiar untuk mengangkut 2 (dua) karung kulat lagi samapi ditempat yang sama terdakwa dan saudara Butiar membawa lagi 2 (dua) karung kulat dengan cara yang sama melewati rumah saksi setelah di tugu simpang 4 (empat) terdakwa di surum menjualkan kulat tersebut kepada saudara Anton di KM 11 yang mana pada saat itu saudara Anton masih tutup sebelum ketempat saudara Anton terdakwa di panggil oleh saksi Sutarno menanyakan " apakah kamu yang mengambil kulat" dijawab oleh terdakwa " tidak ada" lalu terdakwa kebengkel saudara Aziz sambil duduk-duduk tidak lama kemudian terdakwa melihat anggota Kepolisian bersama saudara Butiar lalu terdakwa mengikutinya dari belakang dan terdakwa langsung pulang kerumah dan ngajak adik terdakwa untuk mengatarkan Motor milik saudara Butiar sekitar jam 11.00 wib terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Silat Hilir dan langsung di bawa ke kantor Polsek Silat Hilir

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SUTARNO Als TARNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah ).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.





Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi SUTARNO Als TARNO Bi SARJANI**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi tepatnya dipekarangan belakang milik saksi di Dsn Keluarga Ds. Setunggul Kec Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang tersebut berupa 4 (empat) karung kulat (karet);
- Bahwa sebelumnya kulat (karet) tersebut saksi simpan didalam kolam milik saksi yang terletak dibelakang rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 04.00 Wib saksi bangun tidur dan duduk diteras rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi BUTIAR menjemput terdakwa YATIN kemudian saksi melihat saksi BUTIAR dan terdakwa YATIN membawa karung yang berisikan kulat (karet) melewati rumah saksi dengan sepeda motor saksi BUTIAR dan karena curiga saksi melihat kebelakang rumah untuk mengecek kulat milik saksi yang disimpan istri saksi didalam kolam dan setelah dilihat ternyata ada bekas seretan karung kulat dan ada bekas jejak kaki orang dan ada 4 (empat) karung kulat yang hilang;
- Bahwa karena merasa curiga dengan saksi BUTIAR dan terdakwa YATIN akhirnya saksi mengikuti dari belakang kemudian saksi melihat Sdr YATIN mengantar kulat (karet) ke Toko Sdr ANTON yang pada saat itu masih tutup kemudian saksi menunggu di sebuah warung dan ketika terdakwa YATIN datang langsung saksi cegat dan saksi tanyakan apakah terdakwa yang mengambil kulat milik saksi namun dijawab tidak ada oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah dan tidak jauh dari Toko Sdr ANTON saksi melihat saksi BUTIAR sedang berdiri ditempat tersebut kemudian saksi menanyakan kepada saksi BUTIAR apakah terdakwa YATIN dan saksi BUTIAR yang telah mengambil 4 (empat) karung kulat milik saksi dan dijawab iya oleh saksi yang langsung mengakui semua perbuatannya bersama terdakwa YATIN dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian Polsek Silat Hilir mengamankan saksi BUTIAR ke Kantor;



- Bahwa terdakwa YATIN dan saksi BUTIAR mengambil kulat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi sebagai pemiliknya yang sah;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi BUTIAR Anak dari PRIYONO (Alm)**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi SUTARNO tepatnya dipekarangan belakang milik saksi SUTARNO di Dsn Keluarga Ds. Setunggul Kec Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa barang-barang saksi SUTARNO yang hilang tersebut berupa 4 (empat) karung kulat (karet);
- Bahwa yang mengambil 4 (empat) karung kulat (karet) tersebut adalah saksi dan terdakwa YATIN;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wib saksi pergi kerumah terdakwa YATIN dan bertemu terdakwa YATIN yang sedang makan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah Kulat di tempat Sdr SUTARNO banyak dan dijawab oleh terdakwa YATIN banyak kemudian saksi mengajak terdakwa YATIN untuk mengambil dan terdakwa YATIN bersedia melakukannya;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa ngobrol sampai pukul 21.00 Wib kemudian saksi mengajak terdakwa YATIN untuk mencari burung sambil mengambil kulat (karet) milik Sdr SUTARNO;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Smash milik saksi untuk berpura-pura mencari burung kearah ladang milik saksi dahulu kemudian saksi dan terdakwa pergi ke arah rumah Sdr SUTARNO dan sesampainya didekat rumah SUTARNO saksi mematikan sepeda motor yang dikendarai lalu diseret melalui jalan Blok kebun sawit yang tembus ke kolam kulat tersebut kemudian saksi dan terdakwa berjalan kaki menuju kolam tersebut dan mengambil 4 (empat) karung kulat (karet) yang berada didalam kolam tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil kulat (karet) tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi turun kekolam kulat (karet) kemudian terdakwa YATIN menyusul, setelah itu saksi mengambil 1 (satu) karung kulat (karet) dan terdakwa YATIN mengambil 1 (satu) karung kulat (karet) juga dari dalam kolam lalu diseret naik keatas kolam setelah itu kulat tersebut saksi dan terdakwa seret kearah jalan Blok kebun sawit tempat saksi dan terdakwa masuk





kemudian kulat tersebut disimpan disemak-semak kemudian saksi dan terdakwa kembali lagi kekolam tersebut untuk mengambil masing-masing 1 karung kulat dengan cara yang sama dan dibawa lagi ketempat yang sama setelah itu saksi dan terdakwa langsung pulang kerumah masing-;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 05.00 Wib saksi menjemput terdakwa untuk mengambil kulat yang telah disimpan sebelumnya yang terlebih dahulu saksi dan terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) karung yang saksi dan terdakwa bawa melewati rumah Sdr SUTARNO menuju ke arah Tugu Simpang 4 (empat) kemudian terdakwa mengambil lagi kulat tersebut sebanyak 2 (dua) karung dan setelah terkumpul semua saksi menyuruh terdakwa untuk mengangkut semua kulat tersebut untuk dijual ditoko Sdr ANTON yang terletak di KM 11 kemudian terdakwa membawa kulat tersebut sebagian namun karena toko Sdr ANTON belum buka, saksi menunggu tidak jauh dari toko Sdr ANTON sedangkan terdakwa menunggu di Toko tersebut;
- Bahwa tiba-tiba datang Sdr SUTARNO dan menanyakan kepada saksi apakah benar saksi dan terdakwa yang telah mengambil kulat miliknya dan saksi jawab iya kemudian saksi menceritakan kejadian yang sebenarnya dan tidak lama kemudian saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian sementara terdakwa saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil kulat (karet) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUTARNO sebagai pemiliknya yang sah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SUTARTI Als TIK Binti WARSIDIN keterangannya di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi tepatnya dipekarangan belakang milik saksi di Dsn Keluarga Ds. Setunggul Kec Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang tersebut berupa 4 (empat) karung kulat (karet);
- Bahwa sebelumnya kulat (karet) tersebut saksi simpan didalam kolam milik saksi yang terletak dibelakang rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 04.00 Wib suami saksi bangun tidur dan duduk diteras rumah dan tidak lama kemudian suami saksi melihat saksi BUTIAR menjemput terdakwa YATIN kemudian suami saksi melihat saksi BUTIAR dan terdakwa YATIN membawa karung



yang berisikan kulat (karet) melewati rumah saksi dengan sepeda motor saksi BUTIAR dan karena curiga suami saksi melihat kebelakang rumah untuk mengecek kulat milik saksi yang disimpan saksi didalam kolam dan setelah dilihat ternyata ada bekas seretan karung kulat dan ada bekas jejak kaki orang dan ada 4 (empat) karung kulat yang hilang;

- Bahwa karena merasa curiga dengan saksi BUTIAR dan terdakwa YATIN akhirnya suami saksi mengikuti dari belakang kemudian suami saksi melihat Sdr YATIN mengantar kulat (karet) ke Toko Sdr ANTON yang pada saat itu masih tutup kemudian suami saksi menunggu di sebuah warung dan ketika terdakwa YATIN datang langsung suami saksi cegat dan suami saksi tanyakan apakah terdakwa yang mengambil kulat milik suami saksi namun dijawab tidak ada oleh terdakwa;
  - Bahwa kemudian suami saksi pulang kerumah dan tidak jauh dari Toko Sdr ANTON suami saksi melihat saksi BUTIAR sedang berdiri ditempat tersebut kemudian suami saksi menanyakan kepada saksi BUTIAR apakah terdakwa YATIN dan saksi BUTIAR yang telah mengambil 4 (empat) karung kulat milik suami saksi dan dijawab iya oleh saksi BUTIAR yang langsung mengakui semua perbuatannya bersama terdakwa YATIN dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian Polsek Silat Hilir mengamankan saksi BUTIAR ke Kantor;
  - Bahwa terdakwa YATIN dan saksi BUTIAR mengambil kulat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin suami saksi sebagai pemiliknya yang sah;
- Atas keterangan saksi yang dubacakan tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi SUHARMAN Als ANTON Anak dari ZAILANI keterangannya di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi SUTARNO tepatnya dipekarangan belakang milik saksi SUTARNO di Dsn Keluarga Ds. Setunggul Kec Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa barang-barang saksi SUTARNO yang hilang tersebut berupa 4 (empat) karung kulat (karet);
- Bahwa kulat (karet) tersebut belum sempat dijual oleh saksi BUTIAR dan terdakwa YATIN ditoko saksi karena saksi masih tertidur dan toko saksi belum buka;





- Bahwa Sdr SUTARNO memanggil saksi yang sedang berada didalam rumah dan setelah saksi keluar Sdr SUTARNO menanyakan kepada saksi mengenai 4 (empat) karung kulat yang berada didepan toko milik saksi namun karena saksi tidak mengetahui asalnya akhirnya kulat tersebut dibawa oleh Sdr SUTARNO dan Anggota Kepolisian;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi SUTARNO tepatnya dipekarangan belakang milik saksi SUTARNO di Dsn Keluarga Ds. Setunggul Kec Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa barang-barang saksi SUTARNO yang hilang tersebut berupa 4 (empat) karung kulat (karet);
- Bahwa yang mengambil 4 (empat) karung kulat (karet) tersebut adalah saksi BUTIAR dan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wib saksi BUTIAR pergi kerumah terdakwa dan bertemu terdakwa yang sedang makan kemudian saksi BUTIAR menanyakan kepada terdakwa apakah Kulat di tempat Sdr SUTARNO banyak dan dijawab oleh terdakwa banyak kemudian saksi BUTIAR mengajak terdakwa untuk mengambil dan terdakwa bersedia melakukannya;
- Bahwa kemudian saksi BUTIAR dan terdakwa ngobrol sampai pukul 21.00 Wib kemudian saksi BUTIAR mengajak terdakwa untuk mencari burung sambil mengambil kulat (karet) milik Sdr SUTARNO;
- Bahwa kemudian saksi BUTIAR dan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Smash milik saksi untuk berpura-pura mencari burung kearah ladang milik saksi dahulu kemudian saksi dan terdakwa pergi ke arah rumah Sdr SUTARNO dan sesampainya didekat rumah SUTARNO saksi BUTIAR mematikan sepeda motor yang dikendarai lalu diseret melalui jalan Blok kebun sawit yang tembus ke kolam kulat tersebut kemudian saksi BUTIAR dan terdakwa berjalan kaki menuju kolam tersebut dan mengambil 4 (empat) karung kulat (karet) yang berada didalam kolam tersebut;



- Bahwa saksi BUTIAR dan terdakwa mengambil kulat (karet) tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi BUTIAR turun kekolam kulat (karet) kemudian terdakwa menyusul, setelah itu saksi BUTIAR mengambil 1 (satu) karung kulat (karet) dan terdakwa mengambil 1 (satu) karung kulat (karet) juga dari dalam kolam lalu diseret naik keatas kolam setelah itu kulat tersebut saksi BUTIAR dan terdakwa seret kearah jalan Blok kebun sawit tempat saksi BUTIAR dan terdakwa masuk kemudian kulat tersebut disimpan disemak-semak kemudian saksi BUTIAR dan terdakwa kembali lagi kekolam tersebut untuk mengambil masing-masing 1 karung kulat dengan cara yang sama dan dibawa lagi ketempat yang sama setelah itu saksi BUTIAR dan terdakwa langsung pulang kerumah masing-;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 05.00 Wib saksi BUTIAR menjemput terdakwa untuk mengambil kulat yang telah disimpan sebelumnya yang terlebih dahulu saksi BUTIAR dan terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) karung yang saksi dan terdakwa bawa melewati rumah Sdr SUTARNO menuju ke arah Tugu Simpang 4 (empat) kemudian terdakwa mengambil lagi kulat tersebut sebanyak 2 (dua) karung dan setelah terkumpul semua saksi BUTIAR menyuruh terdakwa untuk mengangkut semua kulat tersebut untuk dijual ditoko Sdr ANTON yang terletak di KM 11 kemudian terdakwa membawa kulat tersebut sebagian namun karena toko Sdr ANTON belum buka, saksi BUTIAR menunggu tidak jauh dari toko Sdr ANTON sedangkan terdakwa menunggu di Toko tersebut;
- Bahwa tiba-tiba datang Sdr SUTARNO dan menanyakan kepada terdakwa apakah benar saksi BUTIAR dan terdakwa yang telah mengambil kulat miliknya dan saksi jawab tidak ada kemudian terdakwa pergi kebengkel motor dan duduk disana kemudian terdakwa melihat Sdr SUTARNO dan Anggota Kepolisian pergi menuju tempat saksi BUTIAR menunggu kemudian saksi BUTIAR diamankan oleh Petugas Kepolisian sementara terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa saksi BUTIAR dan terdakwa mengambil kulat (karet) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUTARNO sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) karung kulat (karet) dengan ciri-ciri karung warna putih dan berat kurang lebih 100 (seratus) Kg;





- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Sepeda motor Merk Suzuki Smash F Nomor 3681651
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam velg lidi no rangka MH8BE4DLA8J117615 dengan Nomor KB 4626 ES

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 1 ayat (1) UU No 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 1 ayat (1) UU No 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Dilakukan oleh anak dibawah umur;

#### **Unsur Barangsiapa**

Bahwa unsur Barangsiapa dalam Hukum Pidana memberikan arah tentang Subyek hukum yaitu orang /manusia atau korporasi dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama YATIN Anak LIDAT yang pada saat pemeriksaan indentitasnya telah membenarkan identitas yang tertera dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana ini sehingga tidak Error in persona;



Bahwa Subyek Hukum bernama YATIN Anak LIDAT tersebut baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri maupun di depan persidangan ini dengan lancar, jelas dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan sampai selesainya pemeriksaan persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan Terdakwa YATIN Anak LIDAT tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa Terdakwa YATIN Anak LIDAT adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Unsur Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 363 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan "mengambil" itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula/asal ke tempat lain yang sebelumnya barang tersebut di luar penguasaan si pelaku yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan si pelaku/orang yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi SUTARNO tepatnya dipekarangan belakang milik saksi SUTARNO di Dsn Keluarga Ds. Setunggul Kec Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu saksi BUTIAR dan terdakwa YATIN Anak LIDAT telah mengambil barang milik saksi SUTARNO berupa 4 (empat) karung kulat (karet);

Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) karung kulat (karet) tersebut saksi BUTIAR dan terdakwa menyimpannya terlebih dahulu disemak-semak menunggu situasi aman kemudian keesokan harinya sekitar pukul 05.00 Wib saksi BUTIAR dan terdakwa YATIN Anak LIDAT mengambil kulat tersebut dari semak-semak dan membawanya ke Toko Sdr ANTON namun karena toko tersebut belum buka maka





kulat tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa YATIN Anak LIDAT dan saksi BUTIAR;

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil kulat tersebut dari kolam milik saksi SUTARNO kemudian membawanya ke toko milik Sdr ANTON untuk dijual sudah memenuhi pengertian unsur sebagaimana yang diumaksud dalam pasal 363 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di uraian unsur diatas tersebut adalah baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan terdakwa mengambil 4 (empat) karung kulat (karet) yang sebelumnya disimpan oleh istri saksi SUTARNO dikolam milik mereka yang berada didalam pekarangan rumah milik saksi SUTARNO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUTARNO sebagai pemiliknya yang sah dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang tersebut sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan terdakwa YATIN Anak LIDAT dan saksi BUTIAR setelah mengambil 4 (empat) karung kulat (karet) milik saksi SUTARNO tersebut mencoba menjualnya ke toko milik Sdr ANTON namun karena toko sdr ANTON belum buka maka terdakwa dan saksi BUTIAR tidak jadi menjualnya;

Bahwa perbuatan terdakwa YATIN Anak LIDAT dan saksi BUTIAR yang mencoba untuk menjual kulat milik saksi SUTARNO seakan-akan sebagai pemiliknya yang sah walaupun tidak berhasil namun bukan karena kehendak dari terdakwa maupun saksi BUTIAR akan tetapi dikarenakan TOKO Sdr ANTON belum buka sehingga perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;**

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan bahwa terdakwa YATIN Anak LIDAT dan saksi BUTIAR mengambil 4 (empat) karung kulat (karet) pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wib yang disimpan didalam kolam yang masih berada dipekarangan rumah milik saksi SUTARNO dan perbuatan terdakwa YATIN Anak LIDAT dan saksi BUTIAR menimbulkan kerugian materi bagi saksi SUTARNO yang tidak dikehendaki oleh SUTARNO;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dan mereka harus bertindak sebagai "pembuat" atau "turut melakukan" yang dilakukan dengan cara bekerjasama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu terdakwa YATIN Anak LIDAT dan saksi BUTIAR dalam melakukan aksinya tersebut dengan cara membagi peran masing-masing yaitu terlebih dahulu saksi BUTIAR turun kekolam kulat (karet) kemudian terdakwa menyusul, setelah itu saksi BUTIAR mengambil 1 (satu) karung kulat (karet) dan terdakwa mengambil 1 (satu) karung kulat (karet) juga dari dalam kolam lalu diseret naik keatas kolam setelah itu kulat tersebut saksi BUTIAR dan terdakwa seret kearah jalan Blok kebun sawit tempat saksi BUTIAR dan terdakwa masuk kemudian kulat tersebut





disimpan disemak-semak kemudian saksi BUTIAR dan terdakwa kembali lagi kekolam tersebut untuk mengambil masing-masing 1 karung kulat dengan cara yang sama dan dibawa lagi ketempat yang sama setelah itu saksi BUTIAR dan terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur Dilakukan oleh anak dibawah umur**

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan menggunakan aturan-aturan didalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa sesuai dengan kriteria yang dimaksud didalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut;

Bahwa yang dimaksud Anak dalam UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah Orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sedangkan yang dimaksud Anak Nakal adalah Anak yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi SUTARNO tepatnya dipekarangan belakang milik saksi SUTARNO di Dsn Keluarga Ds. Setunggul Kec Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu telah mengambil 4 (empat) karung kulat (karet) milik saksi SUTARNO dan sewaktu melakukan perbuatan tersebut terdakwa masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Setunggul Kecamatan Silat Hilir Kab Kapuas Hulu yang menerangkan terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 12 Juni 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah sesuai dengan kriteria yang dimaksud UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 1 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya;



Menimbang bahwa, oleh karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan dapat dipertanggung jawabkan karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa maka dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sebagai sanksi yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Putusannya kepada terdakwa, sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan laporan Petugas Kemasyarakatan BAPAS Sintang tertanggal 22 Juni 2011 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang milik Sdr SUTARNO untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa sendiri, terdakwa kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua terdakwa sehingga salah dalam bergaul, saat ini terdakwa juga sudah tidak bersekolah dan mempunyai pekerjaan yang tetap maka dari itu Petugas Bapas yang melakukan Penelitian tersebut menyarankan kepada terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana pokok berupa pidana penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan , bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah Pidana Pokok dan pidana Tambahan, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana penjara. Pidana Kurungan, Pidana denda atau Pidana Pengawasan sedangkan Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal adalah a.) Mengembalikan kepada Orang Tua, Wali atau Orang Tua Asuh b.) Menyerahkan kepada Negara Untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, c.) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan bahwa terdakwa YATIN Anak LIDAN sudah beberapa kali melakukan perbuatan pidana namun masih dimaafkan oleh masyarakat setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa sudah merupakan perbuatan pidana (Crime act) pada anak dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa semata-mata bukanlah suatu upaya balas dendam kepada terdakwa melainkan sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dalam kelangsungan hidup dan perkembangannya;





Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pidana yang paling sesuai dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana pokok berupa Pidana Penjara, Bahwa menurut Majelis Hakim Pidana Hukuman yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa Keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang bahwa, selama proses perkara ini berjalan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa terdakwa masih anak-anak sehingga masih bisa memperbaiki kesalahannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan pasal 363 ayat (1), ke-3 dan ke-4 KUHP; Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **YATIN Anak LIDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) karung kulit (karet) dengan ciri-ciri karung warna putih dan berat kurang lebih 100 (seratus) Kg;
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Sepeda motor Merk Suzuki Smash F Nomor 3681651
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam velg lidi no rangka MH8BE4DLA8J117615 dengan Nomor KB 4626 ES

**Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara BUTIAR Anak PRIYONO**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari SELASA tanggal 16 AGUSTUS 2011 oleh kami **ACHMAD RASYID PURBA, S.H.** sebagai Ketua Majelis **SATRIADI, S.H.** dan **MAULANA ABDILLAH, S.H.** masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **GINCAI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **HERI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa serta walinya;

Hakim Anggota,

**SATRIADI, S.H.**

**MAULANA ABDILLAH, S.H.**

Ketua Majelis,

**ACHMAD RASYID PURBA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**GINCAI**